



The Impact of Nagari Expansion on the Use of Village-Nagari Fund Allocations for Development in Nagari Ladang Panjang, Pasaman Regency

Siti Hamidah¹, Hasbullah Malau²

hasbullahmalau@fisunp.ac.id

^{1, 2} Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia

ABSTRAK

The expansion of villages is also part of an effort to improve the ability of village governments to shorten the span of government control so as to increase the effectiveness of government administration and development management. The main objective of village expansion is to increase the effectiveness and efficiency of government administration, as well as to increase community participation in government, one of which is to increase village development. This study aims to analyze the impact of village expansion on the use of Village-Nagari Fund Allocation on development and identify factors that influence changes in fund allocation after expansion. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies involving the village government, the Village Consultative Body (BAMUS), and the local community. The results of the study indicate that village expansion has reduced the receipt of Village-Nagari Fund Allocation in Ladang Panjang Village, which has an impact on the limited use of the Village-Nagari Fund Allocation budget for infrastructure development and public services. This expansion also affects the effectiveness of village financial management, where several development projects cannot be realized due to budget constraints. Factors that influence changes in village fund allocation include changes in population, administrative area, and fund distribution policies from local governments.

Kata Kunci: Village Expansion, Village Fund Allocation, Village Development, Government Policy, Ladang Panjang Village

PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah yakni salah satu langkah yang diambil Pemerintah Pusat guna meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat proses pembangunan (Zarrah, 2020). Hal ini sejalan dengan pendapat Ermaya Suradinata (2000:10) bahwa pemekaran wilayah diharapkan mampu menghadirkan kemandirian bagi daerah, yang merupakan salah satu faktor penting guna mencapai sukses dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Pemekaran nagari juga merupakan salah satu langkah untuk memperkuat kapasitas pemerintah nagari dalam memperpendek jarak pengawasan pemerintah, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pandangan regional mengenai isu pemekaran nagari, baik secara langsung maupun tidak, telah didorong oleh inisiatif Baliak ka Surau ka Nagari yang diluncurkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Peraturan Nomor 2 Tahun 2007. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa pemerintah nagari bisa dibentuk, dimekarkan, dihapus, ataupun digabungkan dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat serta kondisi daerah, dengan acuan pada kriteria tertentu, tanpa melanggar kelestarian adat.

Provinsi Sumatera Barat, khususnya pada Kabupaten Pasaman terdapat sebanyak 25 nagari yang diusulkan untuk dimekarkan di Kabupaten Pasaman. Pemekaran Nagari tersebut mengacu Peraturan Bupati Pasaman Nomor 21 tahun 2017 tentang pembentukan nagari persiapan di Kabupaten Pasaman pada 10 Mei 2017 lalu. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No 2 Tahun 2022 pada Kecamatan Tigo Nagari telah dimekarkan yakni 2 Nagari, Nagari Malampah Barat dan Nagari Ladang Panjang barat, diman jumlah Penduduk Nagari Ladang Panjang yang sebelum terjadinya pemekaran terdiri dari 13.242 orang. Dengan demikian, masyarakat di nagari yang dimekarkan dapat memperoleh pelayanan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Tujuan utama pemekaran nagari yakni guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses administrasi, yang salah satunya bertujuan untuk mempercepat pembangunan nagari. Untuk mewujudkan pembangunan nagari ataupun desa, pemerintah memberi perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan wilayah tersebut. Perhatian yang signifikan tersebut tentunya didasari oleh fakta bahwa desa ataupun nagari merupakan tempat tinggal bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Strategi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendukung kemandirian dan otonomi nagari adalah dengan memberikan Alokasi Dana Desa-Nagari (ADD/ADN). Dalam PERMENDAGRI NOMOR 37 TAHUN 2007, pasal 22 ayat (2) diatur penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa, di mana sebesar 30% dialokasikan untuk belanja pegawai serta operasional pemerintah desa, sementara 70% digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Ladang Panjang yakni salah satu nagari di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman yang telah resmi melakukan pemekaran pada 12 Desember tahun 2022 lalu, pemekaran tersebut menyebabkan terjadinya perubahan penerimaan alokasi dana nagari, Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Nagari Ladang Panjang n Doni Putra diatas bahwa setelah terjadinya pemekaran nagari menimbulkan dampak pada penerimaan Alokasi Dana Nagari (ADN) di Nagari Ladang Panjang, yang mana sebelum pemekaran nagari yaitu pada tahun terakhir tahun 2022 nagari ladang Panjang menerima Alokasi Dana Desa-Nagari (ADD/ADN) sebanyak Rp. 1.670.431.000,00. Namun setelah terjadinya pemekaran nagari ladang Panjang menerima Alokasi Dana Desa-Nagari (ADD/ADN) sebanyak Rp. 916.787.000,00. Dengan berkurangnya penerimaan Alokasi Dana Desa-Nagari (ADD/ADN) tersebut maka juga mengurangi kegiatan pembangunan nagari.

Sebelum terjadinya pemekaran nagari pada tahun 2021 Alokasi Dana Nagari diterima sebanyak 1.570.538.602,00 dan pada tahun 2022 Alokasi Dana Nagari yang diterima sebanyak Rp.1.670.431.000,00. Sedangkan pada tahun 2023 setelah terjadinya pemekaran penerimaan Alokasi Dana Desa-Nagari (ADD/ADN) menurun yaitu diterima sebanyak Rp.916.787.000,00. Setelah terjadinya pemekaran nagari menyebabkan berkurangnya Alokasi Dana Desa-Nagari (ADD/ADN) yang diterima Nagari Ladang Panjang. Setelah pemekaran di Nagari Ladang Panjang menyebabkan terjadinya perubahan dalam penerimaan Alokasi Dana Desa-Nagari (ADD/ADN). ADD/ADN yang sebelumnya diterima lebih banyak serta kegiatan pembangunan juga dilaksanakan merata disetiap jorongnya, namun setelah terjadinya pemekaran mengakibatkan berkurangnya ADD/ADN yang diterima sehingga dapat mengurangi kegiatan pembangunan serta pembangunan dilakukan kurang merata.

Dampak dari pemekaran ini bisa berpengaruh pada percepatan pembangunan, Selain itu, pemekaran juga mempengaruhi kapasitas administrasi di nagari dalam mengelola dana pembangunan. Sumber daya manusia, infrastruktur pemerintahan, dan mekanisme tata kelola keuangan yang belum sepenuhnya matang dapat menjadi hambatan dalam optimalisasi penggunaan dana. Tujuan dari pemekaran nagari ialah salah satunya pemekaran nagari

seharusnya memberikan dampak positif terhadap peningkatan dan pemerataan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, ada kemungkinan beberapa wilayah masih terabaikan akibat terbatasnya sumber daya, sehingga pembangunan tidak merata di seluruh wilayah Nagari Ladang Panjang.

Pembangunan sebelum pemekaran nagari pada tahun 2021 dan tahun 2022 berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan pembangunan, pada tahun 2021 berkurangnya kegiatan pembangunan dikarenakan pada masa terjadinya pandemic covid-19 yang menyebabkan Alokasi Dana Desa-Nagari lebih banyak dialihkan dalam kegiatan penanggulangan bencana. Namun pada saat pandemi covid-19 sudah mulai berkurang di tahun 2022 kegiatan pembangunan kembali dilakukan secara baik dan efektif. Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Nagari bahwa sebelum terjadinya pemekaran kegiatan pembangunan berjalan dengan baik serta efektif sesuai perencanaan pembangunan, namun hanya terjadi kendala di tahun 2021 akibat pandemic covid-19, pada tahun 2022 pandemic covid-19 sudah mulai menurun kegiatan pembangunan kembali normal.

Pemekaran pada tahun 2023 di nagari ladang panjang menyebabkan berkurangnya ADD/ADN yang diterima sehingga mengakibatkan berkurang juga kegiatan pembangunan di Nagari Ladang Panjang, terdapat beberapa pembangunan yang tidak terlaksana dikarenakan berkurangnya ADD/ADN yang diterima setelah pemekaran yang menghambat beberapa perencanaan kegiatan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua BAMUS nagari Ladang Panjang dan seorang masyarakat jorong saparampek menjelaskan bahwa berkurangnya penerimaan Alokasi Dana Desa-Nagari (ADD/ADN) berdampak terhadap peningkatan pembangunan dan pemerataan pembangunan di jorong nagari saparampek pada nagari Ladang Panjang setelah terjadinya pemekaran. Dengan demikian, meskipun pemekaran bertujuan baik, keterbatasan dana menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh jorong dalam nagari tersebut.

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik meneliti “Dampak Pemekaran Nagari Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa-Nagari Terhadap Pembangunan di Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu metode yang berakar pada filsafat postpositivisme, yang dipergunakan untuk menyelidiki kondisi objek yang bersifat alami (Sugiyono 2020:17). Pendekatan kualitatif biasanya dikenal sebagai metode penelitian naturalistik karena dilaksanakan dalam situasi yang alami. Pendekatan ini melihat realitas sosial sebagai suatu kesatuan yang utuh, kompleks, dinamis, serta kaya makna (Sugiyono 2020:17). Penelitian kualitatif juga dikenal sebagai studi yang hanya mendeskripsikan dan merangkum berbagai kondisi, situasi, atau keadaan yang ditemukan saat penelitian berlangsung. Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif, di mana peneliti akan menjelaskan penelitian ini secara komprehensif dengan menganalisis fenomena, kejadian, sikap, dan pemikiran individu maupun kelompok. Peneliti mendeskripsikan bagaimana Dampak Pemekaran Nagari Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa-Nagari Terhadap Pembangunan di Nagari Ladang Panjang, Kabupaten Pasaman, dengan maksud memahami realita yang ada. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah evaluasi efektivitas pemekaran Nagari dalam penggunaan Alokasi Dana Desa-Nagari dalam pembangunan. Penelitian ini memfokuskan pada dampak pemekaran Nagari terhadap Penggunaan Alokasi Dana Desa-Nagari terhadap pembangunan di Nagari Ladang Panjang, Kabupaten Pasaman, dengan penekanan pada beberapa aspek seperti efisiensi penggunaan alokasi dana desa nagari, kesejahteraan masyarakat, kesenjangan dan pemerataan pembangunan. Dalam penelitian ini,

metode pengambilan sampel yang diterapkan yakni purposive sampling, yang berarti memilih individu berdasarkan tujuan tertentu (Sugiyono, 2020:287). Secara umum, terdapat empat metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dokumentasi, serta triangulasi. Secara umum, tujuan penelitian ini yakni guna menemukan solusi atas permasalahan yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk memperoleh jawaban tersebut, peneliti membutuhkan data ataupun informasi yang dikumpulkan melalui proses pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi dana nagari dalam pembangunan setelah terjadinya pemekaran nagari

- a. Kebijakan Pemerintah Daerah Setelah Pemekaran Nagari (Bertambahnya jumlah nagari di Kabupaten Pasaman)

Terjadinya pemekaran nagari yang menyebabkan terbaginya beberapa wilayah nagari di Kabupaten Pasaman salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan Alokasi Dana Desa-Nagari (ADD/ADN) yang diterima, menurut Doni Putra, S.Pd (Sekretaris Nagari Ladang Panjang) dalam kutipan wawancara: “Faktornya tentu berasal dari kebijakan pemerintah daerah yang mana dengan adanya pemekaran wilayah jadi anggaran tersebut dibagi, dari sebelum pemekaran yang awalnya hanya sebanyak 37 nagari menjadi sekarang sebanyak 62 nagari di Kabupaten Pasaman ini”.

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Jamaan (Ketua BAMUS Nagari Ladang Panjang), yang mengatakan bahwa: “Faktor utama yang mempengaruhi penerimaan ADN mungkin berasal dari kebijakan pemerintah daerah, yang mana setelah pemekaran nagari kalau untuk penerimaan ADN memang menurun dikarenakan bertambahnya jumlah nagari di Kabupaten Pasaman ini yang menyebabkan kebijakan pemerintah daerah pun berubah sehingga mengurangi penerimaan ADN karena sudah terbagi antara nagari induk dan nagari pemekaran”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa diketahui setelah pemekaran nagari ini yang menjadi faktor yang mempengaruhi Alokasi Dana Desa-Nagari (ADD/ADN) dalam Pembangunan ialah Kebijakan serta regulasi dari pemerintah, yang mana dengan bertambahnya nagari di Kabupaten Pasaman menyebabkan terjadinya penurunan jumlah Alokasi Dana Desa-Nagari (ADD/ADN) yang diterima karena sudah terbaginya antara nagari induk dan nagari pemekaran.

Pemekaran wilayah yakni salah satu kebijakan yang diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi otonomi kepada desa atau nagari dalam mengelola keuangannya. Dalam konteks Kabupaten Pasaman, bertambahnya jumlah nagari dari 37 menjadi 62 berdampak pada perubahan kebijakan alokasi dana. Pemekaran nagari di Kabupaten Pasaman, yang meningkatkan jumlah nagari dari 37 menjadi 62, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utamanya yakni UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi kerangka hukum bagi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, serta penetapan desa atau nagari. Pada tingkat daerah, implementasi pemekaran ini diatur melalui Peraturan Bupati Pasaman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman. Peraturan ini menetapkan pembentukan 25 nagari persiapan, yang setelah proses evaluasi dan pemenuhan persyaratan, ditargetkan menjadi nagari definitif. Lalu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2022 tentang nagari pembentukan pemerintahan nagari yang telah dimekarkan.

Adanya kebijakan dan regulasi dari pemerintah daerah atau pusat terkait dengan pemekaran dan alokasi dana nagari yang mempengaruhi jumlah dan distribusi dana ke nagari. Bertambahnya jumlah nagari di Kabupaten Pasaman dari 37 menjadi 62

menyebabkan kebijakan alokasi dana berubah. Dengan semakin banyaknya nagari, dana yang tersedia harus dibagi ke lebih banyak penerima, sehingga jumlah yang diterima oleh setiap nagari menjadi lebih kecil dibandingkan sebelumnya.

Menurut Kardin M. Simanjuntak (2015), meskipun desentralisasi dimaksudkan untuk mendekatkan layanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatnya jumlah unit pemerintahan juga menuntut distribusi sumber daya yang lebih luas, sehingga jumlah dana yang diterima oleh tiap nagari menjadi lebih kecil. Temuan ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Nagari dan Ketua BAMUS dalam hasil wawancara pada temuan khusus, yang menyebutkan bahwa setelah pemekaran, jumlah ADD/ADN yang diterima menurun drastis karena harus dibagi ke lebih banyak nagari.

b. Keterlambatan Pencairan Dana

Dana untuk pembangunan nagari sering kali mengalami keterlambatan pencairan dan dilakukan secara bertahap. Pencairan dana yang berlangsung dalam tiga tahap dalam setahun menyebabkan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, dana yang tidak terpakai pada akhir tahun harus dikembalikan atau masuk ke SILPA, sehingga beberapa proyek Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, pencairan dana dilakukan secara bertahap.

Faktor lain yang mempengaruhi Alokasi Dana Desa-Nagari (ADD/ADN) dalam pembangunan ialah lambatnya pencairan dana yang masuk ke nagari serta pencairan dananya juga dilakukan bertahap. Hal ini dikatakan oleh Bapak Jamaan (Ketua BAMUS Nagari Ladang Panjang) dalam kutipan wawancara: “Faktor lain yang mempengaruhi ADN dalam pembangunan ialah lambatnya pencairan dana yang masuk ke nagari serta pencairan dananya juga dilakukan bertahap, dalam 1 tahun itu ada 3 kali tahap pencairan yaitu awal tahun pada bulan pertengahan tahun dan akhir tahun, namun pada akhir tahun dana tersebut sudah tidak boleh digunakan atau dicairkan karena pada bulan desember sudah tutup buku dan tidak boleh lagi melaksanakan pembangunan, sehingga dana tersebut di SILPA kan akan tetapi dana tersebut akan dianggarkan untuk pembangunan ditahun berikutnya”. Hal tersebut menyebabkan tertunda atau tidak terlaksananya beberapa kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP), sehingga faktor tersebut menjadi pengaruh terhadap Alokasi Dana Desa-Nagari (ADD/ADN) dalam Pembangunan di Nagari Ladang Panjang Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan PMK Nomor 190/PMK.07/2021, pencairan dana desa dilakukan dalam tiga tahap dalam satu tahun anggaran. Hal ini sering menyebabkan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan pembangunan-pembangunan tidak dapat berjalan sesuai rencana. pencairan dana yang tidak tepat waktu dapat menghambat efektivitas pembangunan, mengurangi daya serap anggaran, serta meningkatkan risiko dana tidak terpakai (SILPA). Selain itu, dana yang tidak terealisasi pada akhir tahun anggaran harus dikembalikan ke kas negara atau masuk dalam anggaran tahun berikutnya, yang dapat menghambat kelangsungan proyek pembangunan.

Dalam praktik pengelolaan keuangan desa/nagari, pencairan dana dilakukan secara bertahap sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 190/PMK.07/2021, yang menetapkan pencairan dalam tiga tahap selama satu tahun anggaran. Prosedur ini dimaksudkan untuk mengatur likuiditas keuangan daerah, namun dalam kenyataannya, justru sering menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pembangunan dan daya serap anggaran yang rendah. Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Nagari dan Kaur Keuangan dalam hasil wawancara pada temuan khusus, keterlambatan pencairan menyebabkan banyak proyek pembangunan tidak dapat diselesaikan tepat waktu atau

bahkan ditunda. Dana yang tidak digunakan akan masuk ke dalam SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), yang dalam jangka panjang menurunkan efektivitas fiskal nagari. Dalam teori tata kelola pembangunan, menurut Effendi (dalam Latif, 2019), keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh ketepatan waktu dan daya guna pemanfaatan dana. Maka, hambatan teknis seperti keterlambatan pencairan menjadi faktor struktural yang menghambat realisasi pembangunan yang efisien dan tepat guna.

c. Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah nagari juga memengaruhi alokasi dana, karena aspirasi masyarakat menentukan proyek pembangunan yang akan didanai. Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan nagari (Musrenbang) masih rendah. Banyak masyarakat yang tidak hadir dalam pertemuan, baik karena kurangnya kesadaran akan pentingnya musyawarah, keterbatasan waktu akibat pekerjaan sehari-hari, maupun rendahnya tingkat pendidikan yang membuat mereka merasa tidak berpengaruh pada proses pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan perencanaan pembangunan kurang sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Partisipasi masyarakat yakni elemen penting dalam pembangunan berbasis komunitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang) merupakan salah satu mekanisme yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam menentukan prioritas pembangunan. Partisipasi yang rendah dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya kesadaran akan pentingnya musyawarah, serta keterbatasan waktu akibat pekerjaan sehari-hari. Ketidakhadiran masyarakat dalam musyawarah menyebabkan perencanaan pembangunan menjadi kurang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (Sri Yunita&Muhammad Idrus, 2023).

Menurut teori yang dikemukakan oleh Korten (dalam Misrawati & Ajidin, 2023), pembangunan yang berhasil membutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat, di mana perencanaan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang dirumuskan secara partisipatif. Namun, rendahnya partisipasi menyebabkan proyek yang dilaksanakan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, seperti yang dikeluhkan oleh warga Jorong Saparampek, yang menyatakan bahwa banyak pembangunan yang tidak menyentuh aspek mendasar seperti jalan lingkungan dan fasilitas air bersih.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang dan musyawarah lainnya yang ada di nagari, dikarenakan rendahnya SDM masyarakat di nagari ladang Panjang sehingga kurangnya tingkat partisipasi dalam kegiatan musrenbang dan kegiatan musyawarah nagari lainnya, masyarakat kurang ingin berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di nagari ladang Panjang. Hal ini disampaikan oleh bapak Julisman Arif (wali nagari ladang Panjang) pada kutipan wawancara, “Sejujurnya, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang atau musyawarah lainnya masih rendah karena SDM di nagari kita juga rendah. Hanya sebagian kecil masyarakat yang hadir dalam pertemuan-pertemuan tersebut, mungkin ada beberapa faktor yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi dalam musyawarah dan kegiatan dalam nagari yang pertama, banyak masyarakat yang merasa bahwa musyawarah ini tidak terlalu penting dan berguna. Jadi mereka menganggap keputusan sudah ditentukan sebelumnya, jadi tidak ada gunanya datang. Kedua, ada juga masalah kurangnya sosialisasi dan informasi. Masyarakat seringkali tidak tahu kapan dan di mana musyawarah diadakan. Ketiga, sebagian dari

mereka sibuk dengan pekerjaan sehari-hari lebih memprioritaskan kepentingan dan urusan pribadi, sehingga sulit meluangkan waktu untuk menghadiri pertemuan”.

Selain itu Doni Putra, S.Pd (Sekretaris Nagari) juga menyampaikan bahwa. “Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang atau musyawarah lainnya masih rendah mungkin terjadi karena rendahnya SDM di nagari kita sehingga masyarakat seringkali tidak peduli dan tidak ingin tahu dengan musyawarah dan kegiatan pembangunan di nagari, padahal seharusnya masyarakat ikut berpartisipasi dan memberikan aspirasinya agar terciptanya kemajuan nagari yang baik, karena nagari yang maju tidak hanya dari pemerintahannya tapi juga dari dukungan masyarakatnya”. Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Jamaan (Ketua BAMUS) dalam kutipan wawancara. “Kita juga melihat masyarakat di nagari ladang Panjang ini lebih mementingkan urusan pribadi dibandingkan kepentingan bersama, seperti pada kegiatan musrenbang dan musyawarah lainnya tingkat kehadiran masyarakat sangat rendah, masyarakat kita lebih memilih bekerja ke kebun, ke sawah dan aktivitas lainnya, apa salahnya sesekali harusnya meluangkan waktu untuk kegiatan musyawarah agar keputusan bisa diambil bersama, keputusan juga diketahui bersama, serta dampaknya juga dirasakan nanti bersama”. Berdasarkan hasil wawancara, bisa dilihat rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah di Nagari Ladang Panjang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran, prioritas pribadi, kurangnya sosialisasi dan informasi serta rendahnya SDM di Nagari Ladang Panjang.

Berdasarkan dari hasil wawancara temuan khusus pada Nagari Ladang Panjang salah satu faktor yang menjadi kendala dampak dalam meningkatkan pembangunannya ialah ketidakhadiran masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan dapat menyebabkan perencanaan yang kurang sesuai kebutuhan riil masyarakat. Oleh karenanya, penting untuk meningkatkan partisipasi dengan mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip partisipasi dalam teori pembangunan dengan realitas pelaksanaan pembangunan di lapangan.

d. Transparansi dan Akuntabilitas

Pemekaran nagari seharusnya dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan memperjelas tanggung jawab dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun di nagari ladang Panjang setelah pemekaran nagari beberapa masyarakat merasa tidak adanya peningkatan apapun yang dilakukan, masyarakat tidak mengetahui apakah dananya nagari sudah ada ataupun masyarakat tidak mengetahui apakah pemerintah nagari sudah melakukan pembangunan apa saja dan dimana saja. Hal ini dikatakan oleh masyarakat nagari ladang Panjang, yang paling dominannya dikatakan oleh masyarakat Jorong Saparampek.

Berdasarkan hasil wawancara bersama warga yang dijadikan sampel bernama Yati, Isma, Lina, Putra dapat diketahui bahwa masyarakat di nagari ladang Panjang kurang mengetahui apa saja dan bagaimana kinerja pemerintah nagari dalam mengelola nagari di ladang Panjang. Masyarakat merasa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana nagari di Ladang Panjang masih kurang dan informasi tentang bagaimana dana tersebut dialokasikan tidak diketahui serta proyek apa saja yang sedang atau akan dikerjakan dengan dana nagari tidak diketahui oleh semua masyarakat di nagari ladang Panjang. Namun hal tersebut disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat dan SDM masyarakat di nagari ladang Panjang serta pemekaran nagari yang menyebabkan berpindahnya kantor wali nagari ke daerah pedalaman berada kurang lebih

800 m dari jalan raya sehingga masyarakat pun kurang mengetahui informasi terkait kegiatan pemerintah nagari.

Berdasarkan wawancara bersama Wali Nagari dan Ketua BAMUS Nagari Ladang Panjang dapat diketahui bahwa sebenarnya sudah adanya dilakukan Transparansi dan Akuntabilitas yang baik oleh pemerintah nagari, yaitu dengan menginformasikannya di link website nagari ladang Panjang serta menginformasikannya secara langsung yaitu dengan adanya pemaparan dalam spanduk yang dipajang di depan kantor wali nagari ladang Panjang, hanya saja dikarenakan kantor wali nagari berada di pedalaman yaitu berada 800 m dari jalan raya dan berada di perkebunan warga tidak berada di pusat keramaian masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui bahkan tidak mengetahuinya, selain itu beberapa masyarakat juga tidak bisa menggunakan internet sehingga tidak bisa mengakses informasi yang sudah tertera pada link website nagari ladang Panjang, hal tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat Pendidikan atau rendahnya SDM di nagari ladang Panjang menyebabkan kurangnya keterlibatan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintah nagari dan perkembangan yang ada di nagari ladang Panjang. Dengan beberapa hal tersebut membuat kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah nagari ladang Panjang terhadap alokasi dana nagari dalam pembangunan di nagari ladang Panjang.

Tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana memengaruhi efektivitas alokasi dana, di mana pengelolaan yang baik mendorong pembangunan yang lebih optimal. Namun setelah pemekaran nagari di Nagari Ladang Masyarakat merasa kurang mendapatkan informasi mengenai penggunaan dana nagari. Meskipun pemerintah nagari telah berupaya menyampaikan informasi melalui website dan spanduk, namun lokasi kantor wali nagari yang berada di daerah terpencil serta rendahnya akses masyarakat terhadap internet membuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana masih menjadi tantangan. Oleh karenanya, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana nagari masih perlu ditingkatkan.

Transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana nagari merupakan prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan pemerintah desa/nagari untuk menyediakan akses informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana.

Meskipun pemerintah nagari telah berupaya menyampaikan informasi melalui website dan spanduk, rendahnya akses internet dan letak kantor wali nagari yang terpencil menjadi kendala utama dalam keterbukaan informasi. Menurut Krina (2003), salah satu indikator keberhasilan implementasi asas dan prinsip akuntabilitas adalah terwujudnya sistem informasi yang mudah diakses dan akurat, serta mampu menyediakan seluruh informasi terkait prosedur dan mekanisme pelayanan hingga standar pelayanan. Dengan demikian, transparansi tidak hanya tentang membuka informasi, tetapi juga memastikan masyarakat bisa dengan mudah mengakses serta memahami informasi tersebut.

Selain itu, dalam konteks good governance, transparansi mencakup aksesibilitas informasi, kejelasan prosedur, serta kemudahan masyarakat untuk memahami dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi yang efektif harus memastikan informasi tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, transparansi yang efektif dalam akuntabilitas publik menuntut tidak hanya penyediaan informasi, tetapi juga memastikan informasi tersebut bisa diakses serta

dipahami masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pemerintahan dan pelayanan publik.

Jadi dilihat dari analisis yang dilakukan peneliti menyatakan dampak pemekaran nagari dalam penggunaan alokasi dana desa terhadap pembangunan memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di nagari ladang panjang. Begitu pun hasil penelitian yang peneliti lakukan yang menyimpulkan bahwa pemekaran nagari memberikan dampak positif dalam meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan publik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun pemekaran nagari memberikan dampak negatif dalam penggunaan alokasi dana desa terhadap pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data serta pembahasan mengenai dampak pemekaran nagari dalam penggunaan Alokasi Dana Desa-Nagari (ADD/ADN) terhadap pembangunan, faktor-faktor yang mempengaruhi Alokasi Dana Desa-Nagari (ADD/ADN) dalam pembangunan setelah terjadi pemekaran, maka dapat ditarik kesimpulan:

Pemekaran nagari di Nagari Ladang Panjang memiliki dampak positif dan negatif dalam penggunaan Alokasi Dana Desa-Nagari (ADD/ADN) terhadap pembangunan. Di satu sisi, pemekaran meningkatkan fokus dan efisiensi dalam pembangunan serta mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, di sisi lain, berkurangnya anggaran menyebabkan keterbatasan dalam pembangunan dan munculnya ketimpangan antar jorong. Faktor-faktor yang mempengaruhi dampak pemekaran nagari dalam penggunaan Alokasi Dana Desa-Nagari (ADD/ADN) terhadap pembangunan di nagari ladang Panjang adalah alokasi dana nagari dalam pembangunan setelah pemekaran tidak hanya dipengaruhi jumlah dana yang tersedia, namun oleh kebijakan distribusi oleh pemerintah, mekanisme pencairan, partisipasi masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas pemerintah nagari, sehingga faktor inilah yang menjadi pengaruh dalam penggunaan Alokasi Dana Desa-Nagari (ADD/ADN) dalam pembangunan. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat temuan dilapangan transparansi Alokasi Dana Desa-Nagari (ADD/ADN) belum maksimal, serta adanya pembangunan yang belum selesai ataupun belum terlaksana serta adanya ketimpangan atau kesenjangan pemerataan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiprayogo, K. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adhi & Ahmad. (2019). "Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam Penelitian Kualitatif".
- Bintoro Tjokroamidjojo. (2002). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Diah Wahyuningsih, Zuly Qodir, dan Tengku Imam Syarifuddin. (2020). "Dinamika Pemekaran Wilayah Nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat".
- Hariyati, Sri. (2015). *Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irfan Islamy. (2001). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- JE. Hosio. (2007). *Kebijakan Publik dan Perubahannya*. Bandung: Fokusmedia.

- Korten, D.C. (dikutip oleh Misrawati & Ajidin). (2023). *Pembangunan Masyarakat dari Bawah: Teori dan Aplikasi*.
- Latif, R. (2019). *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat*.
- Muarifuddin. (2006). *Evaluasi Pembangunan Desa*.
- Nurul Latifah dkk. (2024). *Transformasi Sosial dan Kualitas Hidup Masyarakat Desa*.
- Poerwadarminta, W.J.S. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Saeful Hakim. (2004). *Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroto. (2005). *Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat*. Padang: Andalas University Press.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siti Fatimah, Aldri Frinaldi, & Lince Magriasti. (2023). "Dampak Pemekaran Nagari Kuranji Hulu Batu Gadang terhadap Pelayanan Publik".
- Suci Wulan Dari. (2019). "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam".
- Uma Sekaran. (1992). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. New York: Wiley.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Baliak Ka Surau Ka Nagari.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemekaran Nagari.

Peraturan Bupati Pasaman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman.

Waralah Rd Cristo. (2008). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Wijoyo. (2013). *Strategi Pemekaran Wilayah di Era Otonomi Daerah*.